



P E N E T A P A N

Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Sakur Bin Sutikno, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Silewok, RT:002 RW:003, Desa Penanggungan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

Suliah Binti Parsa Alias Parsono Al Parsa, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Silewok, RT:002 RW:003, Desa Penanggungan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SUWARYO, S.H., M.H.,M.M, Advokat yang berkantor di Desa Mandiraja Wetan RT:006, RW:003, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Agustus 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 336/Pdt.P/2024/PA.Ba tanggal 20 Agustus 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah menikah pada tanggal 27 Desember 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, dengan Nomor Register 556/65/XII/2007 dan dalam perkawinannya telah mempunyai anak perempuan yang bernama: Silvia Nur Hasanah Binti Sakur, Tempat Tanggal Lahir Banjarnegara, 21 Oktober 2008, Umur 15 tahun 10 bulan, NIK 3304176110080001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Berkebutuhan Khusus Tidak, Status Belum Kawin, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Silewok, RT:002 RW:003, Desa Penanggungan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;

2. Bahwa anak Para Pemohon (Silvia Nur Hasanah Binti Sakur) kini telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama;

Edi Susilo Bin Ali Syaihu Alias Ali Sekhu Alias Ali Saekhu, Tempat Tanggal Lahir Banjarnegara, 11 Januari 1998, Umur 26 tahun 7 bulan, NIK 3304151101980003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Berkebutuhan Khusus Tidak, Status Belum Kawin, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Genting, RT:005 RW:003, Desa Grogol, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;

3. Bahwa calon Suami dari anak Para Pemohon yang bernama Edi Susilo Bin Ali Syaihu Alias Ali Sekhu Alias Ali Saekhu, adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama;

Ali Syaihu Alias Ali Sekhu Alias Ali Saekhu Bin Muhawi, Tempat Tanggal Lahir Banjarnegara, 1 Juli 1955, Umur 69 tahun, NIK 3304150107550239, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Berkebutuhan Khusus Tidak, Status Kawin, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Genting, RT:005 RW:003, Desa Grogol, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Rebo Cholifah Alias Rebo Chaliyah Alias Chaliyah Binti Ahyar,
Tempat Tanggal Lahir Banjarnegara, 1 Juli 1957, Umur 67 tahun, NIK
3304154107570153, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Berkebutuhan Khusus Tidak,
Status Kawin, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Genting,
RT:005 RW:003, Desa Grogol, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten
Banjarnegara;

4. Bahwa anak Para Pemohon (Silvia Nur Hasanah Binti Sakur) berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon (Edi Susilo Bin Ali Syaihu Alias Ali Sekhu Alias Ali Saekhu) berstatus jejaka;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon (Silvia Nur Hasanah Binti Sakur) yang belum berusia 19 tahun dan baru berumur 15 tahun 10 bulan;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon (Silvia Nur Hasanah Binti Sakur) dan calon Suami anak Para Pemohon (Edi Susilo Bin Ali Syaihu Alias Ali Sekhu Alias Ali Saekhu) tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak para Pemohon (Silvia Nur Hasanah Binti Sakur) walaupun baru berumur 15 tahun 10 bulan namun kondisi fisik dan tanggung jawab sudah seperti layaknya orang dewasa dan sudah siap sebagai ibu rumah tangga serta sudah berpenghasilan sebagai seorang petani yang berpenghasilan sehari Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah);
8. Bahwa begitu pula calon suami anak Para Pemohon (Edi Susilo Bin Ali Syaihu Alias Ali Sekhu Alias Ali Saekhu) sudah siap menjadi kepala keluarga yang berpenghasilan sebagai seorang petani yang rata-rata sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan yang cukup untuk kebutuhan keluarga nantinya;
9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran 3 tahun dan telah bertunangan pada tanggal 5 Maret 2024 dan bahkan anak Para Pemohon (Silvia Nur Hasanah Binti Sakur) dengan calon suami anak Para Pemohon sering pergi berdua,

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang pulang sampai larut malam, dan sewaktu Para Pemohon pulang dari ladang sering memergoki anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon ketahuan sedang berbuat hubungan intim di kamar, oleh karena Para Pemohon takut jika tidak segera dilangsungkan pernikahan;

10. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa Para Pemohon sudah mengajukan permohonan nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, akan tetapi hasilnya di tolak dengan Nomor Penolakan 373/Kua.11.04.20/PW.01/07/2024 tertanggal 25 Juli 2024 dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur menurut Undang-Undang kecuali Para Pemohon telah memperoleh Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

12. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Silvia Nur Hasanah Binti Sakur) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Edi Susilo Bin Ali Syaihu Alias Ali Sekhu Alias Ali Saekhu);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Silvia Nur Hasanah binti Sakur, Edi Susilo bin Ali Syaihu alias Ali Sekhu alias Ali Saekhu dan orangtua Edi Susilo bin Ali Syaihu alias Ali Sekhu alias Ali Saekhu datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatannya, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Silvia Nur Hasanah binti Sakur yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Edi Susilo bin Ali Syaihu alias Ali Sekhu alias Ali Saekhu dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Edi Susilo bin Ali Syaihu alias Ali Sekhu alias Ali Saekhu yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Silvia Nur Hasanah binti Sakur dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Silvia Nur Hasanah binti Sakur serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Ali Syaihu Alias Ali Sekhu Alias Ali Saekhu bin Muhawi, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Genting, RT:005 RW:003, Desa Grogol, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3304170209870002 tanggal 24-08-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3304175007930001 tanggal 24-08-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3304172910090028 tanggal 20-09-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3304-LT-06072015-0074 tanggal 06-07-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
 5. Surat Keterangan Domisili nomor 474/94/VII/PNG/2024 tanggal 24-07-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penanggungan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Ijazah nomor DN-03/D-SD/K13/0010876 tanggal 16-06-2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 69499/TP/2009 tanggal 28-03-2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304151101980003 tanggal 13-04-2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung Calon Suami NIK 3304150107550239 tanggal 13-04-2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung Calon Suami NIK 3304154107570153 tanggal 11-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Surat Keterangan Beda Nama nomor 474.4/020/VII/2024 tanggal 10-07-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grogol, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Surat Keterangan Beda Nama nomor 474.4/019/VII/2024 tanggal 10-07-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grogol, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Surat Keterangan Beda Nama nomor 474./94/VII/PNG/2024 tanggal 29-07-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penanggungan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Surat Penolakan Nomor 373/Kua.11.04.20/PW.01/07/2024 tanggal 25-07-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Surat Keterangan Penghasilan calon suami nomor tanggal 10-07-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grogol, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor 81/VII/CPNG/PSI/RSUD/2024 tanggal 29-07-2024 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;
17. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor 82/VII/CPNG/PSI/RSUD/2024 tanggal 29-07-2024 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;
18. Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantin Dibawah Usia nomor 474.2/122/VIII/Kec.Wys/2024 tanggal 01-08-2024 yang dikeluarkan oleh Petugas Pelayanan Terpadu Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.18;

19. Surat Pernyataan orangtua tanggal 01-08-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.19;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Parsa bin Sukiarjo, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT 002 RW 003, Desa Penaggungan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi Bapak kandung Pemohon Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Edi Susilo Bin Ali Syaihu Alias Ali Sekhu Alias Ali Saekhu, Tempat tinggal di Dusun Genting, RT 005 RW 003, Desa Grogol, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta selama kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
 - Bahwa Selama ini anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik di masyarakat, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
2. Tohir bin Siswoyo, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT 004 RW 003, Desa Grogol, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi tetangga calon besan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur 19 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Edi Susilo Bin Ali Syaihu Alias Ali Sekhu Alias Ali Saekhu asal Dusun Genting, RT 005 RW 003, Desa Grogol, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah 3 tahun menjalin hubungan asmara;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi orangtuanya telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Maret 2024, dan lamarannya telah diterima;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangganya;
 - Bahwa yang saksi ketahui, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya memilki perilaku yang baik, sopan, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung Silvia Nur Hasanah binti Sakur yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, Silvia Nur Hasanah binti Sakur, Edi Susilo bin Ali Syaihu alias Ali Sekhu alias Ali Saekhu dan orangtua Edi Susilo bin Ali Syaihu alias Ali Sekhu alias Ali Saekhu agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan bahwa Silvia Nur Hasanah binti Sakur adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 15 tahun 10 bulan, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama Edi Susilo bin Ali Syaihu alias Ali Sekhu alias Ali Saekhu hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا
وَجَدْتَ كُفُؤًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Silvia Nur Hasanah binti Sakur untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Edi Susilo bin Ali Syaihu alias Ali Sekhu alias Ali Saekhu;

Bahwa semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka menurut pertimbangan Hakim tidak dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Silvia Nur Hasanah Binti Sakur untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Edi Susilo Bin Ali Syaihu Alias Ali Sekhu Alias Ali Saekhu ;

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 02 September 2024 M. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1446 Hijriyah H. oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp40.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp110.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No 336/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)